

PENGARUH SOCIAL JUDGEMENT TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL YANG MENJADI PERHATIAN MASYARAKAT

Ackyl Anwari Saputra¹, Erdianto², Davit Rahmadan³

[ackyl.anwari0637@student.unri.ac.id¹](mailto:ackyl.anwari0637@student.unri.ac.id), [erdianto.effendi@lecturer.unri.ac.id²](mailto:erdianto.effendi@lecturer.unri.ac.id),
[davit.rahmadan@lecturer.unri.ac.id³](mailto:davit.rahmadan@lecturer.unri.ac.id)

Universitas Riau

Abstrak

Putusan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap suatu tindak pidana dipengaruhi oleh berbagai faktor. Hakim yang mempunyai kewenangan dalam memutus setiap perkara tindak pidana kekerasan seksual bisa saja terpengaruh dengan objek sosial atau isu terkait dengan perkara tindak pidana kekerasan seksual yang mereka tangani terlebih apabila kasus tersebut menjadi perhatian masyarakat banyak. Dalam teori penilaian sosial menjelaskan tentang proses seseorang melakukan penilaian pada stimuli yang diterima. Fokus teori penilaian sosial adalah membuat penilaian mengenai pernyataan yang didengar. Tentunya pernyataan ini tidak hanya dihasilkan melalui pernyataan yang didengar saja tetapi juga berupa pernyataan yang dapat diterima dari berbagai macam media, yaitu pernyataan yang dapat dilihat (visual), penilaian dari gerakan tubuh (gestur tubuh), dan berbagai jenis pesan non verbal yang mampu ditangkap oleh indera penerima pesan. Penilaian ini dapat berpengaruh pada sistem keyakinan yang dimiliki oleh seseorang. Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimanakah pengaruh social judgement terhadap putusan hakim dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual yang menjadi perhatian masyarakat? Yang kedua adalah Bagaimanakah independensi hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis sosiologis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh social judgement terhadap putusan hakim dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual yang menjadi perhatian masyarakat bersifat langsung maupun tidak langsung namun nyata, terutama melalui tekanan opini publik, media, dan nilai sosial yang berkembang. Pengaruh ini dapat berdampak positif dalam meningkatkan kepekaan terhadap keadilan substantif, tetapi juga berpotensi negatif jika mengganggu independensi hakim dan prinsip objektivitas. Yang kedua Independensi kekuasaan kehakiman merupakan prinsip konstitusional yang mewajibkan hakim untuk memutus perkara secara mandiri, jujur, dan imparial tanpa intervensi eksternal maupun internal demi tegaknya hukum dan rasa keadilan masyarakat. Kemerdekaan ini dijamin secara yuridis melalui UUD 1945 dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang mencakup aspek personal, substantif, institusional, hingga pemenuhan jaminan keamanan bagi hakim.

Kata Kunci: Penilaian Sosial, Putusan Hakim, Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Abstract

A judge's decision in sentencing a criminal offense is influenced by various factors. Judges, who hold the authority to adjudicate cases involving sexual violence, may be influenced by social objects or issues related to the cases they handle, especially when such cases draw significant public attention. Social judgment theory explains the process by which an individual evaluates the stimuli they receive. The focus of social judgment theory is on making assessments regarding the statements heard. Naturally, these statements are not only generated through heard messages but can also be received through various types of media, such as visual statements, assessments of body language (gestures), and various forms of non-verbal messages that can be perceived by the recipient's senses. This assessment can subsequently influence an individual's belief system. The research problems addressed in this thesis are: first, how does social judgment influence judicial decisions in sexual violence cases that draw public attention? Second, how is judicial independence

maintained as the executor of judicial power in Indonesia? The type of research used in this study is sociological juridical legal research. The results of this study indicate that the influence of social judgment on judicial decisions in high-profile sexual violence cases is both direct and indirect, yet palpable, primarily operating through the pressure of public opinion, media coverage, and evolving social values. This influence can have a positive impact by enhancing sensitivity toward substantive justice, but it also carries negative potential if it compromises judicial independence and the principle of objectivity. Second, the independence of judicial power is a constitutional principle that mandates judges to adjudicate cases independently, honestly, and impartially without external or internal intervention for the sake of upholding the law and the public's sense of justice. This independence is legally guaranteed under the 1945 Constitution and the Law on Judicial Power, which encompasses personal, substantive, and institutional aspects, as well as the provision of security guarantees for judges.

Keywords: *Social Judgment, Judicial Decision, Sexual Violence Crime.*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum senantiasa hadir dalam upaya menyelesaikan persoalan-persoalan di dalam masyarakat, termasuk permasalahan kekerasan seksual. Sebagaimana Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia serta menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Mengenai tujuan hukum yaitu menghendaki adanya keseimbangan, kepentingan, ketertiban, keadilan, ketenteraman, kebahagiaan, dan damai sejahtera bagi setiap manusia.

Kekerasan seksual sendiri dapat diartikan sebagai terjadinya pendekatan seksual yang tidak diinginkan oleh seseorang terhadap orang lain. Pendekatan seksual yang dilakukan pun tidak harus selalu bersifat fisik, namun juga dapat berbentuk verbal. Oleh karena itu, kekerasan seksual dapat hadir dalam berbagai bentuk, mulai dari ungkapan verbal (komentar, gurauan dan sebagainya) yang jorok/tidak senonoh, perilaku tidak senonoh (mencolek, meraba, mengelus, memeluk dan sebagainya), mempertunjukkan gambar porno/jorok, serangan dan paksaan yang tidak senonoh seperti, memaksa untuk mencium atau memeluk, mengancam akan menyulitkan si perempuan bila menolak memberikan pelayanan seksual, hingga perkosaan.

Maraknya kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia masih menjadi catatan buram. Negara melalui semua perangkatnya seolah-olah belum mampu menjamin masyarakat dari jangkauan tangan-tangan penjahat seksual. Terlebih perempuan dan anak menjadi objek yang rentan mengalami kejahatan seksual dengan berbagai modus dan bentuknya, baik itu di rumah, sekolah, tempat bermain, penitipan anak, di kampus, bahkan disarana transportasi umum dan ruang-ruang publik lainnya. Berikut jumlah kasus kekerasan seksual yang dihimpun berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) yang digagas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA):

Tabel 1 Jumlah kasus kekerasan seksual berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) berdasarkan waktu input dari tahun 2023-2025

No.	Tahun	Jumlah
1.	2023	13.156
2.	2024	14.459
3.	2025	15.305

Sumber: SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak), 2026.

Berdasarkan data jumlah kasus kekerasan seksual tersebut diatas, kasus kekerasan seksual yang terjadi dari tahun 2023 hingga tahun 2025 menunjukan jumlah yang tinggi dan mengalami peningkatan. Oleh karena itu, tentu Indonesia harus membenahi diri dalam upaya memberantas kejahatan seksual.

Dalam rangka penegakan hukum, Indonesia memiliki beberapa instrumen hukum nasional yang digunakan untuk menanggulangi kejahatan dan pelanggaran kesusilaan. Beberapa diantara, yaitu: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak beserta aturan perubahannya, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta perubahannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta aturan perubahannya, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016; dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Adapun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan seksual (UU TPKS) setelah melalui proses lebih dari 10 (sepuluh) tahun dan di sahkan pada 12 April 2022 lalu di harapkan mampu menanggulangi kasus kekerasan seksual di Indonesia. Kemudian dari pada itu, pelaku kekerasan seksual juga dapat dijerat dengan menggunakan pasal percabulan sebagaimana diatur dalam pasal 414 sampai pasal 422 dan pasal perkosaan sebagaimana diatur dalam pasal 473 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru, yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026 lalu yaitu dengan tetap memperhatikan ketentuan unsur-unsur perbuatan tindak pidana masing-masing.

Dari begitu banyaknya peraturan perundang-undangan yang ada dan masih terus meningkatnya kasus kekerasan seksual yang terjadi, maka perlu diketahui bahwa upaya penegakan hukum memiliki tantangan yang dapat berasal dari berbagai faktor. Menurut Soerjono Soekanto, terdapat lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu antara lain: (1) faktor hukum; (2) faktor aparat penegak hukum; (3) faktor sarana dan fasilitas; (4) faktor masyarakat; dan (5) faktor kebudayaan. Selain kelima faktor tersebut, faktor teknologi turut melengkapi kelimanya, yang juga dapat menjadi tantangan dalam mewujudkan tujuan penegakan hukum, yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan sosial, dan keadilan yang menjadi kenyataan.

Kemudian daripada itu putusan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap suatu tindak pidana dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Menurut Bambang Sutyoso dan Sri Hastuti Puspitasari faktor internal ialah segala hal yang berkaitan dengan sumber daya manusia (SDM) hakim itu sendiri, yaitu mulai dari rekrutmen/seleksi untuk diangkat menjadi hakim, pendidikan hakim, dan kesejahteraan hakim. Lalu faktor eksternal, yakni faktor-faktor yang mempengaruhi putusan hakim yang berasal dari luar diri hakim antara lain: (a) Peraturan perundang-undangan; (b) Adanya intervensi terhadap proses peradilan; (c) Hubungan hakim dengan penegak hukum lain; (d) Adanya berbagai tekanan; (e) Faktor kesadaran hukum; dan (f) Faktor sistem pemerintahan (politik). Oleh karena itu, maka diharapkan hakim dapat menjalankan tugasnya dengan menjaga independensi, integritas, dan profesionalisme.

Secara teoritis, Indonesia sebagai negara hukum telah mengkonsepsikan independensi hakim dalam pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman sebagaimana merujuk kepada pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung. Namun jika dihubungkan dengan teori pembagian kekuasaan, relatif masih disangsikan independensi hakim dapat berjalan baik, oleh karena stabilitas politik negara relatif belum dinamis yang dikarenakan masih adanya kepentingan-kepentingan politik yang lebih menonjol dari kekuasaan kehakiman.

Adapun dalam konteks hakim sebagai makhluk sosial. Hakim seperti kebanyakan masyarakat tentunya tetap berkomunikasi dengan orang lain, membaca berita, menonton

televisi, dan mendengar radio, hal ini secara langsung atau tidak langsung akan mempengaruhi jalan pikiran dan suasana hati para hakim. Hakim yang mempunyai kewenangan dalam memutus setiap perkara tindak pidana termasuk kekerasan seksual bisa saja terpengaruh dengan objek sosial atau isu terkait dengan perkara tindak pidana kekerasan seksual yang mereka tangani. Terlebih apabila kasus tersebut menjadi sorotan masyarakat dan pelaku atau korban adalah orang yang memiliki pengaruh di masyarakat yang bisa membentuk atau menggiring opini publik seperti tokoh masyarakat yang dipilih secara formal (seperti lurah, wali kota) maupun yang didapatkan secara informal (seperti kiai, dukun, seniman, guru) dan sebagainya.

Dalam ilmu psikologi sosial, yaitu teori penilaian sosial atau (Social Judgement Theory) menjelaskan tentang proses seseorang melakukan penilaian pada stimuli yang diterima. Fokus teori penilaian sosial adalah membuat penilaian mengenai pernyataan yang didengar. Tentunya pernyataan ini tidak hanya dihasilkan melalui pernyataan yang didengar saja tetapi juga berupa pernyataan yang dapat diterima dari berbagai macam media, yaitu pernyataan yang dapat dilihat (visual), penilaian dari gerakan tubuh (gestur tubuh), dan berbagai jenis pesan non verbal yang mampu ditangkap oleh indera penerima pesan. Penilaian ini dapat berpengaruh pada sistem keyakinan yang dimiliki oleh seseorang. Permasalahannya adalah sejauh mana individu menilai dunia sosialnya secara akurat dan konsisten mengenai objek sosial dan isu tertentu yang dihadapi.

Peradilan pidana di Indonesia banyak mengalami sorotan negatif dari masyarakat mengenai putusan tindak pidana kekerasan seksual. Beberapa diantaranya seperti putusan kasus Baiq Nuril Maknun pada kasus penyebaran konten yang bermuatan pelanggaran kesusilaan, putusan kasus perkosaan di Lahat, Sumatera Selatan menjadi perhatian dimana dua pelaku di bawah umur inisial OH dan AL divonis 10 bulan penjara, serta putusan kasus Dekan FISIP UNRI inisial SH pada 2022 lalu. Sorotan negatif muncul karena anggapan bahwa hakim telah menjatuhkan putusan secara tidak adil.

Putusan kasus tindak pidana kekerasan seksual lainnya yang sempat menjadi perhatian masyarakat yaitu kasus Moch. Subchi Azal Tsani alias Mas Bechi pada 2022 lalu. Mas Bechi adalah putra petinggi pengasuh Ponpes Shiddiqiyah, Jombang, KH Muhammad Mukhtar Mukhti dan menjabat sebagai Wakil Rektor Ponpes Majma'al Bachroin Hubbul Wathon Minal Iman Shiddiqiyah, Desa Losari, Ploso, Jombang. Para korban merupakan mantan anak didik dari pelaku yang pada akhirnya setelah beberapa tahun membuat laporan yaitu sejak tahun 2017. Namun kasus tersebut sempat dihentikan penyidik karena dinilai tak ada cukup bukti. Pada Oktober 2019, kasus kembali dibuka karena korban kembali melapor ke Polres Jombang. Pada Januari 2020 semakin banyak yang melaporkan kasus tersebut, sehingga membuat Polda Jatim mengambil alih kasus tersebut.

Kemudian pada 2021 Mas Bechi melakukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Surabaya dan ke Pengadilan Negeri Jombang keduanya ditolak. Yang pada akhirnya penangkapan paksa dengan menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) dimana upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik kepolisian berbuah penolakan. Pada Kamis 7 Juli 2022, lebih dari 15 jam, sekitar 600 personel gabungan kepolisian mengepung area kompleks Ponpes Shiddiqiyah, Jalan Raya Losari, Ploso, Jombang, guna mencari keberadaan Mas Bechi. Sempat terjadi bentrokan antara simpatisan dari Mas Bechi dan polisi. Saat itu sekitar 320 orang yang berada di dalam kompleks ponpes, telah diamankan secara bertahap oleh petugas menggunakan truk kepolisian untuk dibawa ke Mapolres Jombang.

Pada persidangan 17 November 2022 di Pengadilan Negeri Kelas 1A Surabaya, terdakwa terbukti melakukan pencabulan dan pemerkosaan terhadap santriwati dan didakwakan dengan dakwaan melakukan tindak pidana melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan sebagaimana terdapat dalam pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Juncto Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Hakim menetapkan dalam putusannya yaitu dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun, dari ancaman pasal adalah 9 (sembilan) tahun. Sedangkan Jaksa penuntut umum menuntut 16 (enam belas) tahun. Saat sidang vonis digelar simpatisan Mas Bechi yang mengatasmakan Persaudaraan Cinta Tanah Air (PCTA) turut menyaksikan persidangan dan berharap hakim bersikap adil. Pembacaan vonis Mas Bechi digelar secara terbuka. Simpatisan Persaudaraan Cinta Tanah Air (PCTA) terdiri dari berbagai elemen masyarakat mulai dari tokoh agama hingga santri Shiddiqiyah Jombang yaitu lebih kurang sekitar 500 orang.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia turut menyoroti kasus tersebut serta menghormati putusan hakim yang kemudian memandang bahwa harusnya hakim tidak mempertimbangkan alasan yang meringankan karena tindakan terdakwa telah menimbulkan penderitaan yang panjang bagi para korban. Selain itu, selama proses hukum terdakwa juga telah merendahkan harkat martabat perempuan melalui kuasa hukumnya. Terdakwa juga tidak kooperatif ketika ditetapkan sebagai tersangka seolah merendahkan hukum.

Dari kronologi kasus kekerasan seksual tersebut nyatanya memang sulit untuk mengukur secara sistematis tentang putusan hakim yang memenuhi rasa keadilan. Adanya peran hakim diharapkan dapat mengurangi kasus kekerasan seksual yang dapat menjerat para pelakunya dengan kebijakan berupa putusan hakim yang berat dan tepat sasaran. Melalui putusan pengadilan di satu pihak, terdakwa memperoleh kepastian hukum dan dilain pihak putusan pengadilan merupakan pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki dan hak asasi manusia. Namun, pada kenyataannya masih banyak kasus kekerasan seksual terjadi serta kualitas putusan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual dirasa tidak memuaskan sehingga sering terdengar dimasyarakat bahwa dengan putusan yang ringan akan membuat pelaku kekerasan seksual semakin meningkat.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut permasalahan ini dengan judul “Pengaruh Social Judgement Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yang Menjadi Perhatian Masyarakat”.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaruh Social Judgement Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yang Menjadi Perhatian Masyarakat

Social judgement theory (teori penilaian sosial) menyatakan bahwa perubahan sikap seseorang/individu terhadap objek sosial atau isu tertentu merupakan hasil dari pertimbangan dalam diri individu tersebut. Pada proses individu “mempertimbangkan” objek sosial atau isu yang ada berpatokan pada tiga zona teori Sherif yaitu zona penerimaan (latitude of acceptance), zona penolakan (latitude of rejection), dan zona tanpa komitmen (latitude of no commitment) dengan dipengaruhi oleh Ego Involvement. Ego Involvement disini menggambarkan kemampuan kognitif individu terhadap suatu objek sosial atau isu tertentu. Pada saat maraknya terjadi kasus kekerasan seksual yang menjadi perhatian di masyarakat, akan memunculkan tingkatan ego involvement yang tinggi karena lebih menyentuh aspek kognitif individu tentang kepedulian terhadap kasus kekerasan seksual yang terjadi.

Mengenai putusan hakim dalam kasus kekerasan seksual ada berbagai faktor yang mempengaruhi keyakinan hakim dalam proses pengambilan keputusan, tiap putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan harus mewakili suara hati masyarakat pencari keadilan. Putusan hakim diperlukan guna memeriksa, menyelesaikan, memutus perkara yang diajukan ke pengadilan. Putusan tersebut jangan sampai memperkeruh masalah atau bahkan menimbulkan kontroversi bagi masyarakat ataupun praktisi hukum lainnya.

Hal yang mungkin dapat menyebabkan kontroversi pada putusan hakim tersebut

karena hakim kurang menguasai berbagai bidang ilmu pengetahuan yang saat ini berkembang pesat seiring perubahan zaman serta kurang telitinya hakim dalam memproses suatu perkara. Sehingga ada adagium yang berbunyi ketidaktahuan hakim ialah suatu kerugian bagi pihak yang tidak bersalah (*Ignorantia judicis est calamitas innocentis*). Putusan hakim yang merefleksikan keadilan memang tidak mudah untuk dijadikan tolak ukur bagi pihak yang bersengketa. Sebab adil bagi satu pihak belum tentu adil bagi pihak yang lain.

Dalam penegakan hukum terdapat tiga unsur yang harus selalu diperhatikan yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Demikian juga hakim dalam menyelesaikan suatu perkara yang di ajukan di pengadilan hendaknya juga memperhatikan tiga nilai unsur yaitu secara yuridis mengandung kepastian hukum, bahwa hukum atau peraturan yang ditegakkan sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi hukum atau undang-undangnya (*Fiat justitia et paret mundus*). Secara sosiologis hukum mempunyai kemanfaatan bagi masyarakat dan bukan sebaliknya justru menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Secara filosofis mengandung nilai keadilan, artinya pelaksanaan hukum bertujuan untuk mencapai keadilan. Secara normatif dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, hakim terikat dengan hukum acara, yang mengatur mulai sejak saat memeriksa hingga proses pembuatan putusan.

Berkenaan dengan social judgment theory atau teori penilaian sosial yaitu dapat memiliki pengaruh signifikan terhadap putusan hakim dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual yang menjadi perhatian masyarakat. Social judgment atau penilaian sosial adalah proses di mana individu akan membuat penilaian atau keputusan berdasarkan norma-norma, nilai-nilai, dan pandangan sosial yang ada dalam masyarakat. Yang kemudian beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan dalam konteks ini melibatkan faktor-faktor seperti opini publik, norma-norma sosial, dan pandangan masyarakat terhadap kekerasan seksual.

Berikut adalah 2 (dua) bentuk bagaimana social judgement (penilaian sosial) mempengaruhi putusan hakim dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual yang menjadi perhatian masyarakat:

1. Opini Publik Berpengaruh Terhadap Hukuman

Kasus Baiq Nuril Maknun korban pelecehan seksual yang dikriminalisasi pada 2018-2019 lalu menunjukkan bagaimana opini publik yang kuat bisa memengaruhi kebijakan hukum di tingkat tertinggi negara ketika pengadilan gagal memenuhi rasa keadilan. Duduk perkara kasus Baiq Nuril Maknun adalah ia merupakan korban pelecehan seksual oleh kepala sekolahnya, namun ia justru divonis bersalah oleh Mahkamah Agung (MA) melanggar UU ITE karena menyebarkan rekaman bukti pelecehan tersebut. Upaya Peninjauan Kembali (PK) Baiq Nuril Maknun juga ditolak oleh Mahkamah Agung (MA) pada Juli 2019.

Kemudian, menimbulkan gelombang protes nasional (Save Baiq Nuril). Publik menilai hukum sangat tidak adil karena menghukum korban yang membela diri. Karena besarnya tekanan dan simpati publik, Presiden Joko Widodo yang pada saat itu menjabat akhirnya turun tangan dan memberikan amnesti (penghapusan hukuman) setelah mendapatkan persetujuan DPR. Ini adalah bukti bahwa opini publik mampu menggerakkan instrumen hukum luar biasa.

Contoh lainnya yaitu kasus Herry Wirawan dalam kasus pemerkosaan 13 santriwati, ditemukan indikasi kuat bahwa social judgment (penilaian sosial) memiliki pengaruh yang signifikan secara radikal dan konsisten terhadap dinamika pengambilan putusan oleh majelis hakim dari tingkat pertama hingga tingkat kasasi. Fenomena ini tercermin dari perubahan drastis amar putusan antara Pengadilan Negeri Bandung Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Bdg yang menjatuhkan vonis penjara seumur hidup, menjadi hukuman

mati pada tingkat banding melalui Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT Bdg, yang kemudian dikuatkan oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Kasasi Nomor 5642 K/Pid.Sus/2022. Perubahan eskalasi hukuman yang sangat ekstrem ini tidak dapat dilepaskan dari kuatnya pemenuhan indikator-indikator social judgment (penilaian sosial) yang secara konstan mengawal jalannya peradilan, sehingga membentuk beban akuntabilitas publik yang memengaruhi psikologi hukum majelis hakim.

Indikator pertama yang memicu kuatnya pengaruh penilaian sosial dalam perkara ini adalah skala viralitas pemberitaan yang masif dan berkepanjangan di berbagai lini masa serta media nasional, sejak akhir tahun 2021 hingga putusan berkekuatan hukum tetap (inkrah) pada desember 2022 dan diumumkan secara luas ke publik pada Januari 2023. Skala viralitas yang tinggi ini saling bergantung dengan indikator kedua, yaitu adanya keseragaman tuntutan sosial atau konsensus publik yang homogen. Dalam perkara ini, masyarakat secara mutlak satu suara mengutuk tindakan terdakwa dan menolak segala bentuk keringanan hukuman, yang kemudian melahirkan tuntutan kolektif berupa vonis mati. Konsensus publik yang masif ini menghilangkan ambivalensi di tengah masyarakat, sekaligus mempersempit ruang bagi hakim untuk bersikap permisif atau sekadar menggunakan pendekatan hukum formalistik yang kaku.

Lebih lanjut, social judgment (penilaian sosial) dalam kasus ini mengalami penguatan institusional melalui indikator ketiga, yaitu keterlibatan aktif dari para aktor pembuat opini (opinion leaders), mulai dari pejabat publik, jajaran kementerian terkait, hingga pimpinan organisasi keagamaan besar yang secara terbuka mendesak penegakan hukum secara maksimal. Tekanan dari para tokoh penentu opini ini kemudian bertransformasi ke dalam indikator keempat, yaitu eskalasi tindakan nyata berupa pengawalan langsung jalannya persidangan oleh lembaga negara seperti Komisi Yudisial dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Kehadiran fisik dari representasi publik dan negara di ruang sidang ini menjelaskan keterlibatan ego (ego involvement) yang tinggi sebagaimana dijelaskan dalam teori social judgement (penilaian sosial).

Dalam konteks psikologi hakim, terpenuhinya keempat indikator social judgment tersebut secara simultan melahirkan intervensi psikologis yang memaksa hakim keluar dari positivisme hukum undang-undang semata demi mengejar keadilan substantif yang diharapkan masyarakat. Penilaian sosial yang masif bertindak sebagai legitimasi moral dan sosiologis bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung untuk mengambil terobosan hukum yang berani yakni menjatuhkan vonis mati serta membebaskan restitusi secara langsung kepada pelaku meskipun di tengah perdebatan hak asasi manusia yang melingkupinya. Dengan demikian, kasus Herry Wirawan menjadi bukti empiris yang krusial bahwa di bawah pengawalan publik yang konsisten dan terukur, social judgment mampu meruntuhkan batas-batas kekakuan prosedural peradilan dan secara nyata menyetir arah pemberatan hukuman dalam perkara kekerasan seksual demi memenuhi rasa keadilan masyarakat luas.

2. Penilaian Terhadap Korban atau Pelaku

Jika korban atau pelaku tidak sesuai dengan harapan atau stereotip sosial, ini bisa memengaruhi putusan hakim. Misalnya, jika korban disalahkan karena "mencari masalah" atau pelaku dipandang sebagai individu yang "tidak mungkin melakukan kekerasan seksual", hal ini dapat mempengaruhi keputusan hakim. Hakim, seperti individu lainnya, tidak sepenuhnya kebal terhadap bias sosial dan stereotip. Persepsi tentang kelompok sosial tertentu (misalnya, berdasarkan ras, gender, status sosial, atau etnisitas) dapat secara tidak sadar mempengaruhi keputusan hakim, meskipun mereka berusaha untuk tetap objektif dan adil.

Mengenai pernyataan tersebut di atas, peneliti memaparkan contohnya pada Putusan No. 46/PID.B/2022/PN.PBR kasus kekerasan seksual Dekan FISIP UNRI inisial SH pada 2022 lalu yaitu adanya keterangan-keterangan dari Saksi yang mengarah pada penggalan

tentang riwayat seksual dan perilaku Saksi Korban. Yaitu keterangan saksi mengenai misalnya bahwa Saksi Korban merokok sehari-hari, pakaian dan hijab Saksi Korban, serta keberadaan aplikasi MiChat di dalam telepon genggam Saksi Korban yang diizinkan oleh Majelis Hakim untuk ditanyakan di ruang sidang. Yang kemudian Majelis Hakim di dalam poin pertimbangan terkait unsur dakwaan subsidair, mempertimbangkan keterangan Saksi yang menyebutkan bahwa Saksi Korban memiliki aplikasi MiChat.

Pada Pasal 165 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (lama) yang berlaku pada saat itu, menyatakan bahwa hakim ketua sidang dapat menolak pertanyaan yang diajukan oleh penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum kepada saksi dengan memberikan alasannya. Pada saat ini, per 2 Januari 2026 lalu berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru yaitu diatur dalam pasal 214 ayat (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa, Hakim ketua sidang dapat menolak pertanyaan yang diajukan oleh Penuntut Umum atau Advokat kepada Saksi, Ahli, dan Terdakwa dalam hal Hakim ketua sidang menilai bahwa pertanyaan tersebut tidak relevan dengan perkara yang disidangkan dan menyebutkan alasannya mengapa pertanyaan tertentu tidak diperbolehkan.

Dasar penolakan ini adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum yang menyatakan bahwa, dalam pemeriksaan Perempuan Berhadapan dengan Hukum, hakim tidak boleh:

- a. menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan yang merendahkan, menyalahkan dan/ atau mengintimidasi Perempuan Berhadapan dengan Hukum;
- b. membenarkan terjadinya Diskriminasi Terhadap Perempuan dengan menggunakan kebudayaan, aturan adat, dan praktik tradisional lainnya maupun menggunakan penafsiran ahli yang bias Gender;
- c. mempertanyakan dan/ atau mempertimbangkan mengenai pengalaman atau latar belakang seksualitas korban sebagai dasar untuk membebaskan pelaku atau meringankan hukuman pelaku; dan
- d. mengeluarkan pernyataan atau pandangan yang mengandung Stereotip Gender.

Kemudian pada Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum menyatakan bahwa selama jalannya pemeriksaan persidangan, hakim agar mencegah dan/ atau menegur para pihak, penasihat hukum, penuntut umum dan/ atau kuasa hukum yang bersikap atau membuat pernyataan yang merendahkan, menyalahkan, mengintimidasi dan/ atau menggunakan pengalaman atau latar belakang seksualitas Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Maka dari hal tersebut diatas dapat diketahui bahwa penilaian terhadap korban atau pelaku bisa mempengaruhi putusan hakim.

Adapun fenomena terdakwa tiba-tiba menjadi sangat religius saat persidangan menggunakan peci, baju koko, jilbab, atau bahkan membawa tasbeih adalah pemandangan yang sangat umum di pengadilan Indonesia. Secara psikologis dan strategi hukum, fenomena ini dikenal sebagai "Strategi Rebranding" atau upaya mengubah citra diri di depan hakim atau masyarakat secara luas. Tujuan paling utamanya adalah memengaruhi penilaian subjektif hakim (social judgment di dalam ruang sidang).

Mengenai terdakwa "mencari masalah", contohnya yaitu kasus wanita mengacungkan jari tengah di dalam ruang sidang di luar negeri yang sempat viral beberapa waktu lalu adalah insiden Penelope Soto, remaja asal Florida, AS, pada tahun 2013. Ia dijatuhi hukuman penjara 30 hari atas penghinaan terhadap pengadilan setelah mengacungkan jari tengah dan memaki Hakim Jorge Rodriguez-Chomat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu hakim di Pengadilan Negeri Pekanbaru, meskipun perkara kekerasan seksual yang viral kerap kali mendatangkan atensi yang besar, hakim tetap bersikap mandiri dan bebas dari tekanan pihak manapun. Bentuk

tekanan publik yang paling sering muncul di lapangan umumnya berasal dari pihak keluarga korban yang menuntut pemberatan hukuman, atau berupa keributan di ruang sidang. Namun, hal tersebut diatasi secara prosedural dengan mengeluarkan pihak yang mengganggu jalannya persidangan, tanpa mengusik keteguhan hakim. Oleh karena itu, tidak terdapat perbedaan esensial dalam penjatuhan putusan antara kasus yang viral di media sosial dengan kasus yang tidak mendapatkan perhatian publik.

Lebih lanjut, dalam menjatuhkan putusan pada perkara kekerasan seksual, hakim mendasarkan pertimbangannya pada aspek-aspek yuridis dan sosiologis yang terungkap di persidangan. Faktor utama yang menjadi pertimbangan hakim meliputi fakta-fakta persidangan, dampak psikis yang dialami oleh korban, niat atau iktikad dari pelaku, serta hubungan antara pelaku dengan korban terutama jika melibatkan anak kandung. Walaupun social judgement (penilaian sosial) atau perhatian masyarakat tidak memengaruhi independensi hakim, dampak sosial dan perhatian masyarakat tersebut tetap dilibatkan dalam analisis hukum, khususnya sebagai hal yang dapat meringankan atau memberatkan hukuman bagi terdakwa. Begitu pula dengan efek jera serta pesan moral kepada masyarakat yang turut dipertimbangkan dalam amar putusan. Perhatian masyarakat dipandang memiliki dampak positif apabila hakim mampu menghasilkan putusan yang adil bagi korban dan masyarakat berdasarkan fakta persidangan, dan di sisi lain, atensi publik tersebut dipastikan tidak membawa dampak negatif karena hakim tetap memegang teguh prinsip kemandirian dan independensi peradilan.

Secara keseluruhan, hasil wawancara menunjukkan bahwa meskipun secara normatif hakim menyatakan tidak terpengaruh oleh social judgement (penilaian sosial), dalam praktiknya terdapat pengakuan bahwa aspek sosial dan perhatian masyarakat tetap memiliki peran secara tidak langsung dalam pertimbangan putusan, terutama dalam konteks dampak sosial, efek jera, dan nilai keadilan yang dirasakan oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis data wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru serta penelusuran Putusan Nomor 83 PK/Pid.Sus/2019, Putusan Nomor 5642 K/Pid.Sus/2022 dan Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN.Pbr serta penjelasan beberapa kasus tersebut diatas ditemukan bahwa social judgement atau penilaian sosial memiliki pengaruh yang signifikan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap proses perumusan putusan oleh majelis hakim. Dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual yang viral atau menjadi perhatian masif masyarakat, arus opini publik di media sosial bisa menciptakan standar keadilan tersendiri baik sebelum atau sesudah proses peradilan formal selesai.

B. Independensi Hakim Sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman di Indonesia

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, salah satunya adalah faktor penegak hukum, yaitu hakim. Dalam konteks ini, independensi hakim menjadi sangat penting agar penegakan hukum dapat berjalan secara objektif dan adil. Independensi adalah suatu keadaan atau posisi dimana kita tidak terikat dengan pihak manapun. Artinya keberadaan hakim adalah mandiri tidak mengusung kepentingan pihak tertentu ataupun tidak terpengaruh oleh siapapun. Dalam konteks lain, independensi juga merupakan hak pribadi sebagai manusia, yang memiliki hak bebas dan merdeka tanpa ditekan oleh pihak lain. Tentunya dimasukkan independensi hakim dalam pelaksanaan tugas yudisialnya adalah mandiri tidak terikat dan tidak terpengaruh oleh pihak manapun dalam menjatuhkan putusannya sesuai dengan keyakinan nuraninya.

Pengertian independensi kekuasaan kehakiman dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu dalam arti sempit dan dalam arti luas. Independensi kekuasaan kehakiman dalam arti sempit berarti independensi institusional (independensi struktural atau independensi eksternal atau independensi kolektif). Independensi kekuasaan kehakiman dalam arti luas meliputi juga independensi individual (independensi fungsional atau independensi internal atau independensi normatif). Pengertian independensi personal dapat diartikan juga dari setidaknya 2 (dua) sudut, yaitu: independensi personal, yaitu independensi seorang Hakim

terhadap pengaruh sesama Hakim atau koleganya; independensi substantif, yaitu independensi Hakim terhadap kekuasaan manapun baik ketika memutuskan suatu perkara maupun ketika menjalankan tugas dan kedudukan sebagai Hakim.

Independensi hakim dan pengadilan terwujud dalam kemerdekaan hakim, baik sendiri-sendiri maupun sebagai institusi, dari berbagai pengaruh yang berasal dari luar diri hakim berupa intervensi yang bersifat mempengaruhi secara langsung berupa bujuk rayu, tekanan, paksaan, ancaman, atau tindakan balasan karena kepentingan politik atau ekonomi tertentu dari pemerintah atau kekuatan politik yang berkuasa, kelompok atau golongan tertentu, dengan imbalan atau janji imbalan berupa keuntungan jabatan, keuntungan ekonomi, atau bahkan dalam sejumlah peristiwa, hakim menerima perlakuan yang mengancam keselamatan sehingga menjadi korban pembunuhan, penganiayaan dan lain sebagainya.

Maka dari itu pada Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa “Negara memberikan jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim dan hakim konstitusi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan kekuasaan kehakiman”. Kemerdekaan hakim sangat berkaitan erat dengan sikap tidak berpihak atau sikap imparisial hakim, baik dalam pemeriksaan maupun dalam pengambilan keputusan.

Namun disisi lain independensi disini bukan mutlak tanpa batas, akan tetapi ada batasan-batasannya, karena suatu lembaga ataupun organisasi tidak dapat eksis tanpa adanya dukungan dari pihak lain. Seperti pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dalam Bab III mengatur tentang Hubungan Pengadilan dan Pemerintah, pada Pasal 19 secara eksplisit menyebutkan, Demi kepentingan revolusi, kehormatan Negara dan Bangsa atau kepentingan masyarakat yang sangat mendesak, Presiden dapat turut atau campur tangan dalam soal-soal pengadilan. Ketentuan ini tentu tidak dapat diterjemahkan lain, selain diartikan bahwa Presiden dapat melakukan intervensi terhadap pengadilan dengan dalih kehormatan negara, bangsa, atau kepentingan masyarakat yang mendesak.

Salah satu contoh yaitu presiden pernah memberikan amnesti pada kasus Baiq Nuril, seorang korban pelecehan seksual yang terlibat dalam kasus pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pemberian amnesti kepada Baiq Nuril di tetapkan dalam Keppres Nomor 24 tahun 2019 tentang pemberian amnesti kepada Baiq Nuril di Istana Bogor. Amnesti tetap diberikan kepada Baiq Nuril dengan alasan keadilan dan kemanusiaan. Komisi III DPR RI memberikan pertimbangan bahwa Baiq Nuril berhak dan layak mengajukan amnesti, karena amnesti yang diajukan tidak harus hanya terhadap kasus-kasus politik. Namun, amnesti juga dapat diberikan kepada seseorang yang mengalami ketidakadilan hukum. Kasus ini dapat dijadikan yurisprudensi bagi kasus-kasus serupa yang mungkin akan terjadi nanti kedepannya.

Independensi hakim dalam cakupan kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka, Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 setelah Amandemen disebutkan bahwa:

1. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
2. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Salah satu ciri negara hukum, lembaga peradilan itu haruslah bebas (independent) dan tidak memihak (imparisial). Pada hakikatnya, peradilan yang bebas berkaitan dengan keinginan untuk memperoleh putusan yang seadil-adilnya melalui pertimbangan dan kewenangan hakim yang mandiri tanpa pengaruh dan campur tangan pihak lain. Kewenangan hakim tidak memihak lebih ditujukan kepada proses pelayanan agar pencari

keadilan terhindar dari eksese-eksese negatif. Independensi menyangkut nilai-nilai substansial, sedangkan imparsial berkaitan dengan nilai-nilai prosedur.

Dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa: Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi dari semua Lingkungan Peradilan, yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain.

Pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”. Penjelasan Resmi Angka pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 mengandung penjelasan yang sangat tegas tentang adanya independensi badan-badan peradilan dalam pembentukan peradilan.

Kemudian dari pada itu, hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 ayat (1) dan (2) yang berbunyi sebagai berikut: (1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan. (2) Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Mengapa kekuasaan kehakiman yang dilaksanakan secara fungsional oleh hakim peradilan harus merdeka serta bebas dari segala intervensi kekuasaan lain? Menurut Zubaedi, di negara-negara yang tidak menganut konsep Trias Politica sekalipun, independensi hakim sebagai pewaris kekuasaan kehakiman tetap dihormati. Dengan demikian, teori Trias Politica memberikan landasan teoritis bagi independensi hakim dalam menjalankan kewenangan kehakimannya melalui peradilan Negara. Sebuah negara yang didirikan di atas hukum dapat dianggap sebagai salah satu prinsip utama menjamin pemenuhan otoritas kehakiman yang independen dari pengaruh otoritas lain, untuk menjalankan sistem peradilan yang menjunjung tinggi hukum dan keadilan.

Demi tercapainya keadilan dan kepastian hukum seorang hakim memutus perkara yang diperhadapkan kepadanya berdasar atas peraturan yang relevan. Peran sebagai orang yang terakhir dalam penentu pada pengambilan keputusan demi tegaknya hukum setiap hakim tidak diperkenankan menolak perkara yang diajukan kepadanya. Apabila hakim menolak perkara, maka hakim tersebut telah melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman Pasal 10 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.

Pasal tersebut memberitahu hakim bahwa apabila terjadi suatu peraturan perundang-undangan belum jelas atau belum mengaturnya, hakim harus bertindak berdasarkan inisiatifnya sendiri untuk menyelesaikan perkara tersebut. Dalam hal ini hakim harus berperan untuk menentukan apa yang merupakan hukum, sekalipun peraturan perundang-undangan tidak membantunya. Tindakan hakim inilah yang dinamakan penemuan hukum. Menurut Bagir Manan, ada beberapa asas yang dapat diambil dari pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yaitu:

1. Untuk menjamin kepastian hukum bahwa setiap perkara yang diajukan ke pengadilan akan diputus;
2. Untuk mendorong hakim melakukan penemuan hukum;
3. Sebagai perlambang kebebasan hakim dalam memutus perkara;
4. Sebagai perlambang hakim tidak selalu harus terikat secara harfiah pada peraturan

perundang-undangan yang ada. Hakim dapat menggunakan berbagai cara untuk mewujudkan peradilan yang benar dan adil.

Dalam rangka menemukan hukum, isi ketentuan pasal 10 ayat (1) tersebut hendaknya dihubungkan dengan ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yang menentukan bahwa:

“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Selanjutnya dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan:

"Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat".

Memerhatikan ketentuan di atas, tersirat secara yuridis maupun filosofis, hakim mempunyai kewajiban atau hak untuk melakukan penemuan hukum agar putusan yang diambilnya dapat sesuai dengan hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat. Selanjutnya, jika dimaknai lebih lanjut, maka ketentuan Pasal 5 ayat (1) ini dapat diartikan bahwa oleh karena hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, maka hakim harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan, dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, hakim akan dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Pilihan yang baik adalah pilihan yang menggambarkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan serta dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi kepastian hukum maupun kepentingan para pihak. Dalam konteks hukum pidana, putusan hakim yang berkualitas adalah putusan yang didasarkan pada pertimbangan hukum, selaras dengan hukum, fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dan keyakinan pribadi hakim, tanpa terpengaruh oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Intervensi dan dapat dimintai pertanggungjawaban secara profesional kepada publik. Seorang hakim yang berwenang hendaknya mengambil keputusan yang menjunjung tinggi supremasi hukum, keadilan, dan keselamatan untuk seluruh bangsa. Selain itu, hakim juga perlu memiliki perspektif yang berpikiran maju untuk memastikan bahwa putusannya selalu mengikuti perkembangan zaman.

Hakim yang independen akan memberikan kesempatan yang sama dan terbuka kepada setiap pihak untuk didengar (fairness) tanpa mengaitkan dengan identitas atau kedudukan sosial pihak-pihak tersebut. Seorang Hakim yang independen akan bersikap imparial, bebas “dari pengaruh yang tidak berhubungan dan kebal dari tekanan pihak luar”. Seorang hakim yang independen memutus berdasar kejujuran (good faith) berdasarkan hukum sebagaimana yang diketahuinya tanpa menghiraukan akibat yang bersifat personil, politis ataupun finansial. Dalam “The international Bar Association Code of Minimum Standards of Judicial Independence” 1987 menyebutkan bahwa batasan-batasan dari kemerdekaan yudisial meliputi kemerdekaan personal, kemerdekaan substantif, kemerdekaan internal dan kemerdekaan kolektif:

1. Kemerdekaan personal, berarti seorang hakim harus mampu mengambil putusan tanpa campur tangan kolega atau atasannya.
2. Kemerdekaan substantif, mensyaratkan seorang hakim harus memberi putusan sendiri atas dasar penalaran atau argumentasi hakim sendiri, bukan atas dasar penalaran orang lain.
3. Kemerdekaan internal, mensyaratkan bahwa pengisian jabatan hakim termasuk pengangkatan, pemindahan, pemensiunan dan penggajian tidak ditetapkan oleh dan dibawa keputusan eksekutif.
4. Kemerdekaan kolektif, mengacu pada fakta bahwa suatu pengadilan adalah suatu badan atau lembaga yang tidak tergantung pada kekuasaan negara yang lain.

Dalam article 10, dari Universal declaration of Human Right menyatakan “Every one is entitled in full Equality to a Fair a Public hearing by an independent and impartial tribunal

,in the determination of his right and obligation and of any criminal charge against him” yang artinya setiap orang berhak atas persamaan yang sepenuhnya didengarkan suaranya dimuka umum dan secara adil oleh pengadilan yang merdeka dan tidak memihak dalam hal menetapkan hak hak dan kewajiban kewajibannya dan dalam setiap tuntutan pidana yang ditunjukkan terhadapnya. Sementara itu, dalam “Beijing Statement of Principle of Independence the Lawsia regior of the Judiciary “28 Agustus 1997 menyatakan:

1. Kekuasaan kehakiman merupakan institusi nilai yang tertinggi pada setiap masyarakat.
2. Kemerdekaan hakim mensyaratkan bahwa hakim memutuskan sebuah perkara sepenuhnya atas dasar pemahaman undang-undang dan terbebas dari pengaruh manapun baik langsung maupun tidak langsung, hakim memiliki yurisdiksi, langsung maupun tidak langsung atas isu yang memerlukan keadilan.
3. Mempertahankan kemandirian kehakiman adalah sesuatu yang esensial untuk mencapai tujuan dan melaksanakan fungsinya yang tepat dalam masyarakat yang bebas dan menghormati hukum. Kemandirian tersebut harus dijamin oleh negara melalui konstitusi dan undang-undang.

Harus diakui hakim adalah manusia dan tidak bertindak dalam lingkungan yang sepenuhnya tidak memihak, sehingga sulit bagi mereka untuk benar-benar independen. Hukum tetap diperlukan dalam proses pengambilan keputusan, namun hakim tidak hanya bergantung pada penalaran yang logis. Hakim menjaga fleksibilitas dan independensinya, sehingga memungkinkan mereka untuk secara kreatif mencari, mengidentifikasi, dan memilih dasar hukum sesuai parameter yang ditetapkan oleh pembuat undang-undang.

KESIMPULAN

1. Pengaruh social judgement terhadap putusan hakim dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual yang menjadi perhatian masyarakat bersifat langsung maupun tidak langsung namun nyata, terutama melalui tekanan opini publik, media, dan nilai sosial yang berkembang. Pengaruh ini dapat berdampak positif dalam meningkatkan kepekaan terhadap keadilan substantif, tetapi juga berpotensi negatif jika mengganggu independensi hakim dan prinsip objektivitas.
2. Independensi kekuasaan kehakiman merupakan prinsip konstitusional yang mewajibkan hakim untuk memutus perkara secara mandiri, jujur, dan imparial tanpa intervensi eksternal maupun internal demi tegaknya hukum dan rasa keadilan masyarakat. Kemerdekaan ini dijamin secara yuridis melalui UUD 1945 dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang mencakup aspek personal, substantif, institusional, hingga pemenuhan jaminan keamanan bagi hakim. Meski demikian, independensi tersebut tidak bersifat mutlak tanpa batas, mengingat adanya pengecualian konstitusional tertentu, serta tuntutan agar hakim tetap fleksibel dan aktif melakukan penemuan hukum jika terdapat kekosongan aturan tertulis demi menjamin kepastian hukum yang dinamis dan kontekstual.

Saran

1. Diharapkan agar hakim senantiasa meningkatkan profesionalitas, integritas, dan kapasitas keilmuan, khususnya dalam memahami perspektif keadilan yang sensitif terhadap korban kekerasan seksual, sehingga tidak terpengaruh oleh bias sosial, stereotip, maupun tekanan opini publik dan media.
2. Disarankan agar pemerintah memperkuat implementasi jaminan keamanan serta kesejahteraan hakim secara nyata di lapangan guna membentengi institusi peradilan dari segala bentuk intervensi, baik politik maupun ekonomi. Di sisi lain, Mahkamah Agung perlu terus mendorong para hakim untuk mengasah kemampuan penemuan hukum (*Rechtsvinding*) agar putusan yang dihasilkan tidak sekadar kaku pada teks undang-undang, melainkan mampu menggali nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah

masyarakat secara jujur dan transparan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.
- Ali Nurdin, *Teori Komunikasi Interpersonal: Disertai Contoh Fenomena Praktis*, Kencana, Jakarta, 2020.
- Alo Liliweri, *Komunikasi Serba Ada Serba Makna*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2011.
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Andi Ayyub Saleh, *Tamasya Perenungan Hukum dalam "Law in Book and Law in Action" Menuju Penemuan Hukum (Rechtsvinding)*, Yarsif Watampone, Jakarta, 2006.
- Andi Mirza Ronda, *Tafsir Kontemporer Ilmu Komunikasi: Tinjauan Teoretis, Epistemologi, Aksiologi*, Indigo Media, Tangerang, 2018.
- Andrew Shandy Utama, et. al., *Problematisa Penegakan Hukum*, Insan Cendekia Mandiri, Solok, 2021.
- Antonius Sudirman, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya: Suatu Pendekatan dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavioral Jurisprudence) Kasus Hakim Bismar Siregar*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Aria Zurnetti, *Kedudukan Hukum Pidana Adat Dalam Penegakan Hukum dan Relevansinya Dengan Pembaruan Hukum Pidana Nasional*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2020.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2005.
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Bergas Prana Jaya, *Pengantar Ilmu Hukum*, Anak Hebat Indonesia, Yogyakarta, 2017.
- Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Riau Tahun 2022.
- Dellyana Shanty, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- E. Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Balai Buku Ihtiar, Jakarta, 2010.
- Hans Kelsen, *General Theory of Law and State* diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung, 2011.
- Imam Anshori Saleh, *Konsep Pengawasan Kehakiman*, Setara Press, Malang, 2014.
- Inge hutagalung, *Teori-Teori Komunikasi dalam Pengaruh Psikologi*, indeks, Jakarta, 2015.
- John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017.
- Kinkin Yuliaty Subarsa Putri dan Fathurahman, *Audit Komunikasi*, Rajawali Pers, Depok, 2021.
- Laurensius Arliman S, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, CV Budi Utama (Deepublish), Yogyakarta, 2015.
- Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI) dengan Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana Kupang, *Rekonstruksi Hukum Mengenai Kejahatan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak, Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2017.
- Mila Kurnia Rahma, *Pengaruh Tekanan Opini Publik Media Massa Terhadap Kemandirian Hakim, Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI 2014*, Jakarta, 2014.
- Mochamad Aris Yusuf, *Konsep Komunikasi Dakwah Dalam Kajian Kontemporer*, Guepedia, Batang, 2023.
- Morissan, *Teori Komunikasi Individu Hingga Massa*, Prenadamedia Grub, Jakarta, 2013.
- Muhammad Chairul Huda, *Metode Penelitian Hukum: Pendekatan Yuridis Sosiologis*, The Mahfud Ridwan Institute, Semarang, 2021.
- Muladi, *Kapita Selekta Hukum Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2002.
- Mundakir, et. al., *Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Transdisipliner*, UM Surabaya Publishing, Surabaya, 2022.
- Munir Fuady, *Aliran Hukum Kritis: Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Ninik Rahayu, *Politik Hukum Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2021.

- Nur Chanifah, Siti Rohmah dan alifudin Iksan, Model Pendidikan Seksualitas Melalui Critical-Reflective Thinking, PT. Pena Persada Kerta Utama, Banyumas, 2023.
- Oksidelfa Yanto, Negara Hukum: Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia), Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2020.
- Risma Novia D, et. al., Terapi Krisis Persoalan Bangsa, Media Nusa Creative (MNC Publishing), Malang, 2023.
- Roedy Haryo Widjono AMZ, Sejarah Gereja Katolik di Kutai Barat, Yayasan Mitra Kasih, Malang, 2020.
- Salle, Urgensi Kemandirian Kekuasaan Kehakiman, CV. Social Politic Genius (SIGn), Makasar, 2018.
- Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Shanti Dwi Kartika dan Noverdi Puja Saputra, Tanggungjawab Negara Dalam Penanganan Aset Tindak Pidana, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Jakarta, 2021.
- Siti Nurbayani dan Sri Wahyuni, Victim Blaming In Rape Culture: Narasi Pemakluman Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus, Unisma Press, Malang, 2023.
- Slamet Santoso, Teori-Teori Psikologi Sosial, Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Sudikno Mertokusumo, Sejarah Peradilan dan Perundang-undangan Republik Indonesia cet-4, Cahaya Atma Pusataka, Yogyakarta, 2016.
- Teguh Prasetyo, Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila, Media Perkasa, Yogyakarta, 2013.
- Usman Rasyid, Fence M. Wantu dan Novendri M. Nggilu, Wajah Kekuasaan Kehakiman Indonesia: Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Agung yang Bersifat A Contrario, UII Press, Yogyakarta, 2020.
- B. Jurnal**
- A. Ahsin Thohari, “Desain Konstitusional Komisi Yudisial Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, Jurnal Legislasi Indonesia, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Vol. 7, No. 1 Maret 2010, hlm. 69.
- Adinda Thalia Zahra, Aditia Sinaga dan Muhammad Rafli Firdausi, “Problematisasi Independensi Hakim Sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman”, Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Vol. 3, No. 2 Mei - Agustus 2023, hlm. 2013.
- Andri Nurwandri, et. al., “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Independensi Hakim di Pengadilan”, Journal of Educational Research and Humaniora (JERH), Institut Agama Islam Daar Al-Ulum Asahan dan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Vol. 1, No. 4 Desember 2023, hlm. 8.
- Anggi Aldila Safitri, Anissa Rahmadhan dan Irwansyah, “Penerapan Teori Penetrasi Sosial Pada Media Sosial: Pengaruh Pengungkapan Jati Diri Melalui TikTok Terhadap Penilaian Sosial”, Jurnal Teknologi dan Informasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Indonesia, Vol. 3, No. 1 Januari 2021, hlm. 5.
- Arfania, et. al., “Penegakan Hukum Sesuai Prinsip Peradilan yang Berkepastian, Adil dan Manusiawi: Studi Pemantauan Proses Penegakan Hukum Tahun 2020”, Riau Law Journal, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Vol. 6, No. 1 Mei 2022, hlm. 54.
- Azwad Rachmat Hambali, “Kemerdekaan Hakim dan Kemandirian Kekuasaan Kehakiman Dalam Konsep Negara Hukum”, Kalabbirang Law Journal, Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, Vol. 3 No. 1 April 2021, hlm. 51.
- Bimerdin Daely, Teknik Mario Teguh Menarik Perhatian Pendengar Dalam Acara Golden Ways Di Metro TV, Jurnal Education and Development, Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, Vol. 7, No. 2 April 2019, hlm. 310.
- Diah Turis Kaemirawati dan Bayu Hidayah, “Pengaruh Asas Lex Favor Reo Terhadap Putusan Ferdy Sambo Oleh Mahkamah Agung Dalam Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Brigadir Yoshua Hutabarat”, Jurnal Hukum Responsif, Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati, Vol. 15, No. 1 Februari 2024, hlm. 85.
- Doni Prasetyo dan Irwansyah, Memahami Masyarakat dan Perspektifnya, Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial, Universitas Pelita Harapan dan Universitas Indonesia, Vol. 1,

Issue 1 Januari 2020, hlm. 165.

- Eko Nurisman, “Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Vol. 4, No. 2 2022, hlm. 172.
- Erdianto Effendi, Pelecehan Seksual dan Penafsiran Perbuatan Cabul Dalam Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 8, No.2 Agustus 2019, hlm. 416.
- Hariyanto, “Praktik Courtroom Television Dalam Membentuk Opini Publik dan Pengaruhnya Terhadap Putusan Pengadilan”, *Jurnal Penelitian Agama*, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, Vol. 17, No. 1 Januari-Juni 2016, hlm. 138.
- Priandita Koswara dan Megawati, “Analisis Prinsip Independensi Hakim Konstitusi di Indonesia”, *Ahmad Dahlan Legal Perspective*, Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan, Vol. 3, No. 1 2023, hlm. 51.
- Rosania Paradias dan Eko Soponyono, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Vol. 4, No. 1 2022, hlm. 62.
- Susanti Ante, “Pembuktian dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana, *Lex Crimen*, Vol. II, No. 2 April-Juni 2013, hlm. 99.
- Yehezkiel Roring dan James V.L. Pontoh, “Perbedaan Putusan Hakim Pada Setiap Tingkatan Peradilan di Indonesia”, *Journal of Lex Generalis (JLG)*, Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado, Vol. 4, No. 1 Januari 2023, hlm. 189.
- Zuhrah, “Urgensi Independensi Hakim Dalam Berbagai Disparitas Putusan Perkara Korupsi”, *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, Universitas Muhammadiyah Bima, Vol. 6, No. 2 Oktober 2022, hlm. 22.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Lembaran Negara Republik Indonesia No. 75, 1959.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia No. 76, 1981 Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1981 No. 3209.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Lembaran Negara Republik Indonesia No. 157, 2009 Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5076.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3, 2009 Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4958.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Lembaran Negara Republik Indonesia No. 120, 2022 Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6792.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1, 2023 Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6842.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia No. 188, 2025 Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 7149.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 1084.

D. Website

- <https://kbbi.web.id/loji>, diakses, tanggal, 24 Februari 2026.
- <https://kbbi.web.id/pengaruh>, diakses, tanggal, 21 Maret 2026.
- <https://lampung.antaranews.com/berita/618469/anggota-dpr-sahroni-soroti-putusan-bebas-terduga-pelaku-pelecehan-di-unri>, di akses, tanggal, 17 April 2026.
- <https://surabaya.kompas.com/read/2022/12/28/095900478/kaleidoskop-2022--kasus-pencabulan->

mas-bechi-anak-kiai-jombang?page=all, diakses, tanggal, 23 Maret 2026.
<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/4275/kemenpppa-keberatan-putusan-hukuman-mas-bechi-tidak-sesuai-undang-undang>, diakses, tanggal, 23 Maret 2026.
<https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/5123/rasa-takut-mengintervensi-dan-mengokohkan-kemandirian-hakim>, diakses, tanggal, 15 April 2026.
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17392>, diakses, tanggal, 14 April 2026.
<https://www.nbcmiami.com/news/local/penelope-soto-woman-who-flipped-off-judge-set-to-apologize-to-him-friday-in-court/2013626/>, diakses, tanggal, 14 April 2026.
<https://www.pekanbaru.go.id/p/menu/profil-kota/mengenal-kota-pekanbaru>, diakses, tanggal, 24 Februari 2026.
<https://www.pn-pekanbaru.go.id/sejarah.php>, diakses, tanggal, 24 Februari 2026.
 Simpatisan Mas Bechi Banjiri Halaman PN Surabaya | Kabar Siang tvOne
https://www.youtube.com/watch?v=_bruNm7LZlo, diakses, tanggal, 23 Maret 2026.

E. Hasil Wawancara

Wawancara dengan R.D, Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, Hari Rabu 03 Juni 2026, Bertempat di Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas 1A.